



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ELEKTRONIK
Nomor 116/PAN.MK/e-AP3/12/2024**

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **enam** bulan **Desember** tahun **dua ribu dua puluh empat** pukul **22:38 WIB**, telah diajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024, oleh:

Alias Wello dan Muhammad Ishak Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **KABUPATEN LINGGA** , **Nomor Urut 2**. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 06 Desember 2024 memberi kuasa kepada Dwi Amelia Permata, dkk
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum KABUPATEN LINGGA

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON;**

Berkas permohonan tersebut telah dicatat dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3) dan kelengkapan Permohonan Pemohon akan diperiksa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 hari kerja sejak diterimanya Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3).

Permohonan yang telah lengkap segera dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e- BRPK).

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera pada tanggal 09 Desember 2024 pukul 08:03 WIB .

**Plt. Panitera
Muhidin**





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mkri.id

Lampiran:
e-AP3 Nomor 116/PAN.MK/e-AP3/12/2024

DAFTAR KELENGKAPAN PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ELEKTRONIK (e-DKP3)

Pemohon : Alias Wello dan Muhammad Ishak Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati KABUPATEN LINGGA No Urut 2
Kuasa Hukum : Dwi Amelia Permata, dkk
Pokok Permohonan : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati KABUPATEN LINGGA Tahun 2024
Pengajuan Permohonan : Jum'at, 06 Desember 2024 Pukul 22:38 WIB

BERKAS PERMOHONAN YANG DIAJUKAN

| NO. | JENIS | JUMLAH | KETERANGAN |
|-----|----------------------------------|--------|---|
| 1 | Permohonan (pdf) | 1 | Permohonan berbentuk pdf bertanggal 06 Desember 2024 |
| 2 | Permohonan (doc/docx) | 1 | Permohonan berbentuk word bertanggal 06 Desember 2024 |
| 3 | Daftar Alat Bukti (pdf) | 1 | Daftar alat bukti berbentuk pdf bertanggal 06 Desember 2024 (P-1 s.d. P-37) |
| 4 | Daftar Alat Bukti (doc/docx) | 1 | Daftar alat bukti berbentuk word bertanggal 06 Desember 2024 (P-1 s.d. P-37) |
| 5 | Alat Bukti | 1 | Alat bukti berbentuk pdf, belum diberikan kode nomor alat bukti dan leges |
| 6 | SK Penetapan Perolehan Suara KPU | 1 | Keputusan KPU Kabupaten Lingga Nomor 727 Tahun 2024 bertanggal 04 Desember 2024 |
| 7 | Surat Kuasa | 1 | Surat kuasa khusus berbentuk pdf bertanggal 06 Desember 2024 |

Jakarta, 09 Desember
2024

Plt. Panitera
Muhidin

Disclaimer:

Pemeriksaan awal terhadap bukti yang diserahkan oleh para pihak kepada bagian registrasi hanya mencakup jumlah alat bukti dan belum mencakup pemeriksaan secara menyeluruh. Oleh karena itu, jika setelah pemeriksaan lanjutan ditemukan kekurangan atau ketidaklengkapan bukti, serta adanya ketidaksesuaian antara daftar alat bukti dengan bukti fisik, maka pihak yang bersangkutan/ yang menyerahkan bukti tersebut akan dihubungi oleh Juru Panggil atau Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi untuk melengkapinya.